



PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tertib administrasi;

b. bahwa ketegasan dan kejelasan penggunaan indikator dan variabel sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi substansi dan teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi, perlu diberikan kepastian hukum;

c. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk sistem elektronik atau digitalisasi, perlu dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi substansi dan teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi;

d. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan

Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
2. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
3. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disebut Progsun PP adalah instrumen perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Program Penyusunan Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut Progsun Perpres adalah instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5. Izin Prakarsa adalah instrumen perencanaan program penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan aspek kumulatif terbuka atau berdasarkan urgensi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
6. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

- Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
7. Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian adalah panitia yang ditetapkan oleh Pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
 8. Surat Selesai Pengharmonisasian adalah surat keterangan yang menyatakan telah selesai Pengharmonisasian.
 9. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.
 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
 13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
 14. Aplikasi E-harmonisasi adalah perangkat lunak yang didesain dan dibangun sebagai media yang digunakan untuk memfasilitasi proses Pengharmonisasian.

Pasal 2

Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menyelaraskan dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Pasal 3

Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 4

Pengharmonisasian dilakukan melalui tahapan:

- a. permohonan Pengharmonisasian;
- b. pemeriksaan administratif;
- c. rapat Pengharmonisasian;
- d. paraf persetujuan; dan
- e. penyampaian hasil Pengharmonisasian.

BAB II
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG,
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN

Bagian Kesatu
Permohonan Pengharmonisasian

Pasal 5

- (1) Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Aplikasi E-Harmonisasi.

Pasal 6

Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melampirkan dokumen persyaratan yang meliputi:

- a. Naskah Akademik, kecuali untuk Rancangan Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pencabutan undang-undang, dan pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- b. keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur untuk Rancangan Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pencabutan undang-undang, dan pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- c. surat keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- d. Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
- e. daftar Prolegnas atau Izin Prakarsa.

Pasal 7

Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melampirkan dokumen persyaratan meliputi:

- a. naskah urgensi;
- b. surat keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
- d. daftar Progsun PP atau Izin Prakarsa.

Pasal 8

Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melampirkan dokumen persyaratan meliputi:

- a. naskah urgensi;
- b. surat keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- d. daftar Progsun Perpres atau Izin Prakarsa; dan
- e. izin prinsip untuk substansi Peraturan Presiden yang membutuhkan persetujuan dari pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua Pemeriksaan Administratif

Pasal 9

- (1) Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan menyampaikan pemberitahuan melalui Aplikasi E-Harmonisasi kepada Pemrakarsa dengan disertai alasan.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan kelengkapan dan kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan kelengkapan dan kesesuaian dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (5) Pemrakarsa dapat mengajukan kembali permohonan yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan melakukan rapat Pengharmonisasian atas Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Rapat Pengharmonisasian

Pasal 10

- (1) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
- (2) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, rapat Pengharmonisasian dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) hari kerja terhitung sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (4) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. kementerian/badan/lembaga/komisi terkait; dan
 - c. perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dapat mengikutsertakan analis hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan substansi.

Pasal 12

- (1) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. rapat persiapan;
 - b. rapat pleno; dan/atau
 - c. rapat tim kecil.
- (2) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan melakukan analisis konsepsi terhadap Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
- (2) Analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - b. asas hukum;
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
 - e. yurisprudensi;
 - f. alasan pembentukan;
 - g. dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - h. arah dan jangkauan pengaturan;
 - i. keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah;
 - j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
 - k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
 - l. unsur lainnya.

Pasal 14

- (1) Hasil analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rapat Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 15

- (1) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
- (2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat internal;
 - b. rapat bilateral antara Pemrakarsa dan Kementerian; dan/atau
 - c. rapat trilateral antara Pemrakarsa, Kementerian, dan kementerian/badan/lembaga/komisi terkait.
- (3) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal, Direktur Harmonisasi, atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. memperoleh masukan dari kementerian/badan/lembaga/komisi terkait terhadap substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 - b. membahas substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden terkait masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. memutuskan substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang bersifat krusial; dan/atau
 - d. membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden oleh wakil dari masing-masing kementerian/badan/lembaga/komisi terkait.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal berhalangan hadir, Direktur Jenderal dapat menugaskan:
 - a. Direktur Harmonisasi;
 - b. pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal; atau
 - c. perancang peraturan perundang-undangan ahli utama.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh wakil dari Pemrakarsa yang menguasai substansi dengan jabatan paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang mengambil keputusan.

Pasal 17

- Dalam hal hasil rapat pleno terdapat materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang:
- a. bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan

- b. yang lebih tinggi;
- c. belum tercapai kesepakatan substansi kementerian/badan/lembaga/komisi;
- c. tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional karena sedang terjadi proses pencabutan atau terjadi proses perubahan yang mengubah atau perubahan yang mengganti peraturan perundang-undangan terkait; dan/atau
- d. masih perlu dikaji dan dibahas kembali oleh Pemrakarsa, Direktur Jenderal dapat mengembalikan permohonan Pengharmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden kepada Pemrakarsa.

Pasal 18

- (1) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno.
- (2) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal, Direktur Harmonisasi, atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh Pemrakarsa dan wakil dari kementerian/badan/lembaga/komisi terkait yang menguasai substansi dan berwenang mengambil keputusan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan terkait substansi yang tidak dapat diputuskan, permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk menyelenggarakan rapat tingkat menteri.
- (3) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri menyampaikan surat kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk dibahas dan diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator.
- (4) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan pada tingkat menteri koordinator, Menteri menindaklanjuti Pengharmonisasi berdasarkan hasil keputusan pada rapat tingkat menteri koordinator.
- (5) Dalam hal pada rapat koordinasi tingkat menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan keputusan, Menteri menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan.
- (6) Menteri menindaklanjuti Pengharmonisasi berdasarkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat
Paraf Persetujuan

Pasal 20

- (1) Terhadap Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah disepakati dalam rapat Pengharmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18, minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang mewakili Pemrakarsa dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang mewakili Kementerian membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
- (2) Pembubuhan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

Bagian Kelima
Penyampaian Hasil Pengharmonisasi

Pasal 21

- (1) Penyampaian hasil Pengharmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden berupa:
 - a. Surat Selesai Pengharmonisasi untuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah disepakati dan mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
 - b. surat penyampaian kembali permohonan Pengharmonisasi untuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penyampaian hasil Pengharmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi E-Harmonisasi.

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah selesai Pengharmonisasi kepada Pemrakarsa untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Selesai Pengharmonisasi dengan melampirkan naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

- yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Surat Selesai Pengharmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (4) Ketentuan mengenai format Surat Selesai Pengharmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Penyampaian kembali Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden disampaikan secara tertulis dengan memuat alasan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Ketentuan mengenai format surat penyampaian kembali Pengharmonisasi untuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI

Bagian Kesatu Permohonan Pengharmonisasi

Pasal 24

- (1) Permohonan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi diajukan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang mengoordinasikan pembentukan peraturan perundang-undangan pada instansi Pemrakarsa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Aplikasi E-Harmonisasi.

Pasal 25

Permohonan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus melampirkan dokumen persyaratan meliputi:

- a. naskah urgensi;
- b. Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi; dan

- c. izin prinsip untuk substansi Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang membutuhkan persetujuan dari pimpinan kementerian/lembaga terkait.

**Bagian Kedua
Pemeriksaan Administratif**

Pasal 26

- (1) Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan menyampaikan pemberitahuan melalui Aplikasi E-Harmonisasi kepada Pemrakarsa dengan disertai alasan.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan kelengkapan dan kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan kelengkapan dan kesesuaian dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (5) Pemrakarsa dapat mengajukan kembali permohonan yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan melakukan rapat Pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.

**Bagian Ketiga
Rapat Pengharmonisasian**

Pasal 27

- (1) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.
- (2) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, rapat Pengharmonisasian dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) hari kerja terhitung sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.

- (4) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilakukan dengan mengikutsertakan:
- a. Pemrakarsa;
 - b. kementerian/badan/lembaga/komisi terkait; dan
 - c. perancang peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dapat mengikutsertakan analis hukum dan/atau pihak lain yang terkait substansi.

Pasal 29

Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan melakukan analisis konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.
- (2) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - b. asas hukum;
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
 - e. yurisprudensi;
 - f. alasan pembentukan;
 - g. dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - h. arah dan jangkauan pengaturan;
 - i. keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah;
 - j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
 - k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau

1. unsur lainnya.

Pasal 31

- (1) Hasil analisis konsepsi Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.

Pasal 32

- (1) Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal berhalangan hadir, Direktur Jenderal dapat menugaskan:
 - a. Direktur Harmonisasi;
 - b. pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal; atau
 - c. perancang peraturan perundang-undangan ahli utama, perancang peraturan perundang-undangan ahli madya, atau pejabat administrator yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh wakil dari Pemrakarsa yang menguasai substansi dengan jabatan paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang mengambil keputusan.

Pasal 33

Dalam hal hasil rapat Pengharmonisasian terdapat materi muatan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang:

- a. bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
- b. belum tercapai kesepakatan substansi kementerian/badan/lembaga/komisi;
- c. tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional karena sedang terjadi proses pencabutan atau terjadi proses perubahan yang mengubah atau perubahan yang mengganti peraturan perundang-undangan terkait; dan/atau
- d. masih perlu dikaji dan dibahas kembali oleh Pemrakarsa, Direktur Jenderal dapat mengembalikan permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi kepada Pemrakarsa.

Bagian Keempat
Paraf Persetujuan

Pasal 34

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang telah disepakati dalam rapat Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32, minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang mewakili Pemrakarsa dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang mewakili Kementerian membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi.
- (2) Pembubuhan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

Bagian Kelima
Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

Pasal 35

- (1) Penyampaian hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi berupa:
- Surat Selesai Pengharmonisasian untuk Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang telah disepakati dan mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; atau
 - surat penyampaian kembali permohonan Pengharmonisasian untuk Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penyampaian hasil Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi E-Harmonisasi.

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang telah selesai Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Selesai Pengharmonisasian dengan melampirkan:
- naskah Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang telah mendapatkan paraf persetujuan; dan
 - berita acara Pengharmonisasian.
- (3) Pemrakarsa menetapkan dan mengajukan permohonan pengundangan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Surat Selesai Pengharmonisasian diterima.

- (4) Ketentuan mengenai format Surat Selesai Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dan format berita acara Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Penyampaian kembali Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi disampaikan secara tertulis dengan memuat alasan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Ketentuan mengenai format surat penyampaian kembali Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

**PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG,
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI BERBASIS
ELEKTRONIK**

Pasal 38

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menyelenggarakan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi berbasis elektronik.
- (2) Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi E-Harmonisasi.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat menggunakan Aplikasi E-Harmonisasi, Pemrakarsa harus mengajukan permohonan hak akses Aplikasi E-Harmonisasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara permohonan hak akses Aplikasi E-Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 40

- (1) Aplikasi E-Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) menyajikan data dan informasi Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi yang diajukan permohonan Pengharmonisasian.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pengharmonisasian;
 - jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah selesai Pengharmonisasian; dan
 - perkembangan pelaksanaan Pengharmonisasian.

Pasal 41

- (1) Dalam hal:
- terdapat gangguan pada jaringan internet; dan/atau
 - Aplikasi E-Harmonisasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi dilaksanakan secara nonelektronik.
- (2) Gangguan pada jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan pemberitahuan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Aplikasi E-Harmonisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 42

- (1) Aplikasi E-Harmonisasi didukung dengan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Aplikasi E-Harmonisasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- memastikan operasionalisasi Aplikasi E-Harmonisasi berjalan dengan baik; dan/atau
 - mengembangkan Aplikasi E-Harmonisasi.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi, yang telah diajukan permohonan Pengharmonisasian sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap dilaksanakan Pengharmonisasian

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715); dan
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI
HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG,
RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH, RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN, DAN
RANCANGAN PERATURAN
MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI

A. FORMAT SURAT SELESAI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, ...

Nomor : PPE.PP...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi Rancangan Peraturan ...

Yth. Menteri ...
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Pengharmonisasi dari ... nomor ... tanggal ..., dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Pengharmonisasi atas:

Rancangan Peraturan ...,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI PENGHARMONISASIAN.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon ... memproses lebih lanjut dengan segera untuk penyelesaian pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth.:
1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, ...

Nomor : PPE.PP...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan ...

Yth. Menteri ...

di-

Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Pengharmonisasian dari ... nomor ... tanggal ..., dengan hormat kami sampaikan hal berikut ini.

1. Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Pengharmonisasian atas:

Rancangan Peraturan ...,

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023, dan peraturan pelaksanaannya serta telah mengikutsertakan ... dan telah membuka ruang partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI PENGHARMONISASIAN.

2. Hal isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Pengharmonisasian, antara lain, yaitu (i) bahwa ...; dan (ii) bahwa

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon ... memproses lebih lanjut dengan segera untuk penyelesaian pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

B. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KEMBALI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, ...

Nomor : PPE.PP...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengembalian Permohonan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan ...

Yth. Menteri ...
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat ... tanggal ... nomor ... hal ..., dengan hormat kami sampaikan hal berikut ini.

1. Kementerian Hukum telah menyelenggarakan proses pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Pengharmonisasi atas Rancangan Peraturan ... sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023, dan peraturan pelaksanaannya serta telah mengikutsertakan ..., namun masih terdapat instansi pemerintah yang mempertanyakan kembali isu konsepsi kebijakan sehingga memerlukan penyusunan kembali.
2. Hal isu konsepsi kebijakan dimaksud terkait pengembalian Rancangan Peraturan ini yaitu (i) bahwa ...; dan (ii) bahwa ...
3. Mempertimbangkan uraian penjelasan di atas, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum mengembalikan permohonan Pengharmonisasi atas:

Rancangan Peraturan ...,

untuk disusun kembali menyesuaikan dengan isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Pengharmonisasi.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

C. FORMAT SURAT SELESAI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, ...

Nomor : PPE.PP...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi Rancangan Peraturan ...

Yth. Menteri ...
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Pengharmonisasi dari ... nomor ... tanggal ... dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Pengharmonisasi atas:

Rancangan Peraturan ...,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI PENGHARMONISASIAN.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon ... memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Pengharmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan maka harus dilakukan proses Pengharmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth. :
1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, ...

Nomor : PPE.PP...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi Rancangan Peraturan ...

Yth. Menteri ...

di-

Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Pengharmonisasi dari ... nomor ... tanggal ..., dengan hormat kami sampaikan hal berikut ini.

1. Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Pengharmonisasi atas:

Rancangan Peraturan ...,

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023, dan peraturan pelaksanaannya serta telah mengikutsertakan ... dan telah membuka ruang partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI PENGHARMONISASIAN.

2. Hal isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Pengharmonisasi, antara lain, yaitu (i) bahwa ...; dan (ii) bahwa

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon ... memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Pengharmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan maka harus dilakukan proses Pengharmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dahana Putra

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

D. FORMAT BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Pengharmonisasi

Pada hari ini, ..., ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama :
Jabatan :
Instansi : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian
Hukum
selanjutnya sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Menyatakan bahwa:

1. berdasarkan surat ... Nomor ... tanggal ... hal ... telah dilaksanakan rapat pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi ... yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan dihadiri oleh perwakilan dari
2. substansi Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi ... dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 di atas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Jakarta, ...

Pemrakarsa

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan

...

...

E. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KEMBALI PENGHARMONISASIAN UNTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI/BADAN/LEMBAGA/KOMISI



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, ...

Nomor : PPE.PP...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengembalian Permohonan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan ...

Yth. Menteri ...
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat ... tanggal ... nomor ... hal ..., dengan hormat kami sampaikan hal berikut ini.

1. Kementerian Hukum telah menyelenggarakan proses pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Pengharmonisasi atas Rancangan Peraturan ... sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023, dan peraturan pelaksanaannya serta telah mengikutsertakan ..., namun masih terdapat instansi pemerintah yang mempertanyakan kembali isu konsepsi kebijakan sehingga memerlukan penyusunan kembali.
2. Hal isu konsepsi kebijakan dimaksud terkait pengembalian Rancangan Peraturan ini yaitu (i) bahwa ...; dan (ii) bahwa ...
3. Mempertimbangkan uraian penjelasan di atas, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum mengembalikan permohonan Pengharmonisasi atas:

Rancangan Peraturan ...,

untuk disusun kembali menyesuaikan dengan isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Pengharmonisasi.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS